

Motivasi Whistleblower: Mengungkap Fraud Keuangan Daerah dalam Konsep Amar Ma'ruf nahi Mungkar

Jamaluddin Majid^{1*}, Bustan Ramli², Fatahillah R³, Riza Praditha⁴, Zainal Abidin⁵, Andi Yusril Cibu⁶

^{1,2,3,6} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

⁴ STIE Tri Dharma Nusantara

⁵ Institut Teknologi Nobel Makassar

Corresponding Author: Jamaluddin Majid jamalmajid75@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: : Amar Ma'ruf nahi Mungkar, Fraud dan Whistleblower

Received : 04 March

Revised : 14 March

Accepted: 24 March

©2022 Majid, Ramli, Fatahillah, Fradita, Abidin, cibu: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap manifestasi konsep amar ma'ruf nahi mungkar dalam memotivasi seorang whistleblower untuk mengungkap fraud keuangan instansi pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dengan metode studi literasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep amar ma'ruf nahi mungkar dianggap mampu dalam memotivasi seorang whistleblower untuk mengungkapkan tindak fraud keuangan yang ditemukannya. Dengan pendalaman konsep-konsep keagamaan oleh whistleblower yang salah satunya adalah amar ma'ruf nahi mungkar akan mendorong seseorang untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari pandangan whistleblower akan meningkatkan motivasi dan keyakinan dirinya untuk mengungkap tindakan fraud dalam mencegah kerugian keuangan pemerintah daerah.

PENDAHULUAN

Bagian Fraud hingga saat ini masih menjadi suatu hal yang fenomenal baik di negara berkembang maupun negara maju (Pradita dan Ngumar, 2017). Di Indonesia sendiri fraud sudah menjadi fenomena yang lazim dan berkembang pesat, baik itu dalam sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Fraud dapat didefinisikan sebagai kebohongan yang disengaja, ketidakbenaran dalam melaporkan aktiva perusahaan atau manipulasi data-data keuangan yang ditujukan bagi keuntungan pihak yang melakukan manipulasi tersebut (Hall, 2007). Fraud juga merupakan penipuan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan (Putri, 2012). Fraud dapat terjadi di berbagai sektor, baik sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Fraud yang paling sering terjadi di sektor pemerintahan adalah korupsi (Pristiyanti, 2012). Fraud sendiri merupakan salah satu bentuk kejahatan di dalam ekonomi yang harus senantiasa diminimalisir, karena keadaannya saat ini sudah banyak terjadi pelanggaran dan penyimpangan yang jelas akan menimbulkan konsekuensi besar dan pada akhirnya dapat merugikan banyak pihak.

Pengaduan dari whistleblower terbukti lebih efektif dalam pengungkapan kecurangan dibandingkan metode lain, seperti audit internal ataupun audit eksternal (Sweeney, 2008). Mengingat whistleblowing system cukup efektif untuk mendeteksi kecurangan, saat ini hampir sebagian besar instansi pemerintahan memiliki sistem penanganan pengaduan untuk mengurangi fenomena korupsi di lembaga publik. Meskipun demikian, sampai saat ini belum banyak terlihat bagaimana peran sistem pelaporan dan perlindungan bagi whistleblower dapat mendorong munculnya whistleblower terutama pada sektor pemerintah. Menjadi seorang whistleblower sendiri tentunya bukanlah perkara yang mudah. Para whistleblower sangat rentan akan intimidasi dan ancaman bahkan cenderung menjadi sasaran kriminalisasi sebagai pelaku kejahatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan, sehingga akhirnya mereka dituntut dan dihukum, padahal mereka adalah kunci dari pemberantasan tindak kecurangan terutama pada sektor pemerintahan.

Islam menolak terhadap seluruh tindakan yang berbau kecurangan, karena akan menjadi kemudharatan yang akan merugikan semua pihak serta menjadi suatu perilaku yang sangat tercela (Yurmarini, 2017). Perilaku kecurangan dapat dikategorikan sebagai perbuatan fasad. Umat muslim diwajibkan untuk berperilaku jujur dan amanah dalam segala situasi yang mereka lakukan, siapapun yang melakukan sebuah kecurangan dan penipuan maka dia bukan seorang mukmin yang baik dimata Allah (Alfian, 2016). Ditinjau dalam konteks Islam yang lebih luas, maka kecurangan merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (al-adalah), akuntabilitas (al-amanah) dan tanggungjawab (al-mas'uliyah). Konsep amar ma'ruf nahi munkar merupakan suatu prinsip dalam kehidupan beragama yang digunakan sebagai salah satu pencegahan dan pengungkapan kejahatan dalam Islam. Dimana kata munkar merupakan segala sesuatu hal yang bertentangan dengan syariat Islam, jadi

harus senantiasa diungkapkan agar tidak membiarkannya terus-menerus terjadi. Penggunaan konsep amar ma'ruf nahi munkar memiliki korelasi dengan lisan, artinya sama dengan mengungkap kecurangan (Tofiin, 2016).

Dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar diharapkan dapat mendorong whistleblower berperan aktif dalam melaporkan jika mendapati tindakan fraud keuangan di sektor publik. Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini adalah: Sejauhmana penerapan konsep amar ma'ruf nahi munkar dalam memotivasi whistleblower untuk mengungkap fraud keuangan daerah?

TINJAUAN PUSTAKA

Fraud dapat terjadi karena banyak faktor, pada sektor pemerintahan sendiri terdapat tiga faktor yang terkenal dapat menjadi penyebab terjadi fraud, yaitu tekanan (pressure), peluang (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization) (Pristiyanti, 2012). Fraud yang terjadi dapat dicegah dengan berbagai cara, seperti membangun struktur pengendalian internal yang baik, mengefektifkan aktivitas pengendalian, meningkatkan kultur organisasi, mengefektifkan fungsi internal audit, dan tindakan-tindakan lainnya (Santoso dan Pabelum, 2008). Untuk mencegah kecurangan, teknik-teknik yang digunakan audit forensik sudah menjurus secara spesifik untuk menemukan fraud, teknik-teknik tersebut telah banyak yang bersifat mendeteksi kecurangan secara mendalam, bahkan hingga ke level mencari siapa pelaku fraud tersebut (Sastina dan Sumarlin, 2016). Menurut Marlowe Doman, seorang jaksa di New York City dalam situs complianceandethics.org, mengungkapkan bahwa alasan umum seorang menjadi whistleblower adalah karena ia memiliki rasa keadilan atau integritas intrinsik. Seorang pelapor berusaha meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya karena didorong rasa integritas.


Salah satu yang bisa dilakukan oleh pihak manajemen untuk mencegah terjadinya fraud adalah dengan melakukan pengendalian yang berbasis sistem. Dengan adanya anti-fraud control system yang salah satunya adalah whistleblowing system, maka hal ini dapat menurunkan kerugian yang diakibatkan oleh penipuan dan mempercepat pendeteksian penyimpangan-penyimpangan yang terjadi (Zarefar dan Arfan, 2017). Sistem ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran dan ketidakpuasan atas pelayanan yang diberikan oleh pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan (Lestari dan Yaya, 2017). Dengan adanya whistleblowing system maupun dengan memperketat pengawasan internal, diharapkan suatu tindakan yang mengarah ke tindak fraud atau tindakan yang dapat merugikan kelangsungan organisasi tersebut dapat diminimalisir sekecil mungkin (Wardana et al., 2017).

Whistleblowing merupakan kegiatan pengungkapan informasi oleh seseorang dalam organisasi kepada pihak-pihak tertentu sebagai akibat terjadinya pelanggaran atau kejahatan (Miceli et al., 2008). Whistleblowing system sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu sistem yang memudahkan seorang pelapor (whistleblower) untuk menyampaikan informasi atas tindakan fraud yang terjadi dalam lingkup organisasi swasta maupun publik yang jelas dapat merugikan organisasi tersebut. Sedangkan

whistleblower adalah sebutan bagi orang yang menjadi pelapor pengungkapan tindakan fraud ataupun yang indikasi penyelewangan atas hukum atau peraturan (Zarefar dan Arfan, 2017). Keberadaan whistleblower memegang peranan penting untuk mengungkapkan skandal keuangan yang terjadi baik di organisasi swasta maupun pemerintahan. Pada 216 kasus kecurangan yang terjadi 17% diantaranya pengungkapannya dilakukan oleh karyawan, sedangkan auditor eksternal hanya sebesar 10% (Dyck et al., 2010).

Sebagian orang malah memandang whistleblower sebagai pengkhianat yang melanggar norma loyalitas organisasi, dan sebagian lainnya memandang whistleblower pelindung heroik terhadap nilai-nilai kebenaran, bukan hanya loyalitas kepada organisasi (Rothschild dan Miethe, 1999). Pandangan yang bertentangan tersebut dapat menyebabkan whistleblower mengalami dilema dalam menentukan sikap yang tentunya dapat mendistorsi minat melakukan whistleblowing. Saat whistleblower dihadapkan dengan dilema yang ada, disitulah peran penting konsep keagamaan dalam meyakinkan diri seorang whistleblower untuk melaporkan tindakan kecurangan daripada membiarkan kesalahan tersebut. Islam sangat menolak terhadap seluruh tindakan yang berbau kecurangan, karena akan menjadi kemudharatan yang akan merugikan semua pihak serta menjadi suatu perilaku yang sangat tercela.

Islam mengajarkan konsep kepada umatnya agar selalu menyebarkan dan menyeru pada kebaikan dan menghindari perbuatan yang yang dilarang oleh Islam, konsep tersebut ialah amar ma'ruf nahi mungkar (Yurmarini, 2017). Konsep amar ma'ruf nahi munkar merupakan suatu prinsip dalam kehidupan beragama yang digunakan sebagai salah satu pencegahan kejahatan dalam Islam. Penggunaan konsep amar ma'ruf nahi munkar memiliki korelasi dengan lisan, artinya sama dengan mengungkap kecurangan (Tofiin, 2016). Ditinjau dengan arti luas, amar ma'ruf nahi munkar adalah perintah untuk mengerjakan kebaikan dan menyerukan kepada kebaikan, serta larangan terhadap perbuatan buruk dan seruan untuk menjauhi keburukan, dan hukumnya wajib kifayah (Muhibbin, 2012).



2

Skema 1. Pengelolaan Keuangan Daerah

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif. Pada penelitian kualitatif, rancangan, pengelompokan, dan pemaparan dibangun atas dasar peristiwa atau penelitian terdahulu, sehingga pengumpulan dan analisis data tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kedua proses tersebut berlangsung pada saat bersamaan dan bersifat siklis dan interaktif (Rijali, 2019). Teknik penelitian kualitatif adalah suatu cara untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang data berupa narasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan penggandaan dokumen. Dalam hal ini peneliti berfungsi sebagai instrumen sekaligus pengumpul data dalam penelitian kualitatif.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai hasil ulasan ataupun referensi serta kritik yang berhubungan dengan sub kategori dalam inti pembahasan yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, whistleblower dan pengungkapan fraud keuangan daerah. Data sekunder adalah informasi yang diterima dari pihak ketiga, seperti dokumentasi yang diperoleh melalui akses internet, memperoleh artikel dari berbagai situs internet, dan mempelajari literatur dan bacaan yang berhubungan dengan topik penelitian. Untuk menganalisis dan memahami data secara efektif, diperlukan data yang andal dan sistematis, sehingga kesimpulan yang dihasilkan secara akurat mewakili keadaan item yang diperiksa tersebut.

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif analitik. Penelitian deskriptif analitik adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan kemudian merekapitulasi data dengan penjelasan. Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data literatur yang menggabungkan dengan data berupa dokumen lainnya. Studi kepustakaan adalah suatu strategi pengumpulan data yang melakukan penelusuran dengan memanfaatkan referensi dari buku, jurnal, makalah, dan undang-undang yang berkaitan dengan subjek penelitian untuk mendapatkan konsep dan data yang relevan dengan masalah yang diselidiki sebagai bagian pendukung penelitian.

HASIL PENELITIAN

Kasus kecurangan atau fraud merupakan salah satu permasalahan yang banyak dihadapi oleh negara-negara tidak hanya di negara maju. Negara berkembang seperti Indonesia juga mengalami banyak kasus pelanggaran. Fraud merupakan penggelapan yang meliputi berbagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang karena adanya peluang dan tekanan untuk melakukannya. Fraud yang sering terjadi merupakan objek utama yang diperangi dan dibuktikan salah satunya dengan menggunakan teknik audit investigatif (Anggriawan, 2014). Menurut Sartono (2014) kecurangan mengandung tiga unsur yaitu perbuatan tidak jujur, dilakukan dengan sengaja, dan keuntungan yang merugikan orang lain. Dalam mengurangi atau menguak indikasi kecurangan, penggunaan penegak hukum tidak akan dicapai apabila tidak didukung dengan norma dan nilai etika dari pihak terkait. Seiring berkembangnya sebuah organisasi sebagai suatu entitas, maka permasalahan

kecurangan menjadi semakin mungkin terjadi apabila tanpa diiringi dengan pengawasan yang lebih baik (Aresteria, 2018).

Menurut Sayyid (2014) kecurangan dapat dibedakan menjadi tiga bagian diantaranya korupsi, kecurangan laporan keuangan, dan pengambilan aset secara ilegal. Korupsi mencakup beberapa hal, seperti adanya konflik kepentingan dalam sebuah proyek, penyuaipan, pengambilan dana secara paksa, permainan dalam tender, dan gratifikasi, hal-hal seperti ini sering kali terjadi pada pemerintahan daerah karena terdapat banyak kepentingan didalamnya. Kemudian, pengambilan aset secara ilegal merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, pengambilan aset tersebut terbagi atas tiga, yaitu skimming (penjarahan), lapping (pencurian), dan kitting (penggelapan dana). Yang terakhir kecurangan laporan keuangan merupakan terjadinya salah saji material atau data keuangan palsu guna memberikan keuntungan bagi pelaku. Kasus-kasus kecurangan bukan hanya sekedar operasi fiktif belaka yang pernah dilakukan oleh perusahaan ataupun lembaga pemerintahan dalam praktik kecurangan, melainkan juga korupsi yang dikemas dengan apik oleh jajaran manajemen perusahaan agar kondisi laporan keuangan menjadi lebih baik, meskipun pada realitanya kondisi keuangan perusahaan sedang tidak baik (Rahmayani et al., 2014). Perkembangan organisasi menjadi suatu entitas merupakan sebuah permasalahan yang cukup kompleks dan tidak menutup kemungkinan indikasi fraud dapat terjadi. Fraud dilakukan dengan berbagai alasan, namun pada umumnya karena ingin memperkaya diri. Fraud yang terjadi dalam laporan keuangan pada dasarnya didasari oleh lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal terkait masalah pengendalian internal, kurangnya perilaku etika manajemen atau faktor likuiditas.

Ada beberapa hal yang mendasari terjadinya kecurangan, hal tersebut dijelaskan dalam triangle fraud theory. Triangle fraud theory pertama kali dicetuskan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1953. Cressey menjelaskan bahwa seseorang melakukan kecurangan karena memiliki masalah keuangan dan melakukan manipulasi untuk mengatasi masalahnya tersebut. Dalam teori ini, Cressey menjelaskan bahwa ada 3 faktor yang mendasari seseorang melakukan kecurangan, yaitu faktor tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization) (Wahyuni dan Budiwitjaksono, 2017). Tekanan (pressure), tekanan menyebabkan seseorang melakukan kecurangan. Tekanan paling sering datang dari adanya kebutuhan keuangan yang mendesak dan melakukan fraud merupakan cara tercepat untuk mengatasi hal tersebut. Peluang (opportunity), adanya kesempatan atau peluang memungkinkan terjadinya kecurangan. Peluang tercipta karena adanya kelemahan pengendalian internal, ketidakefektifan pengawasan manajemen, atau penyalahgunaan posisi atau otoritas, atau tidak adanya motivasi dari lingkungan sekitar untuk melaporkan terjadinya kecurangan. Rasionalisasi (rationalization), rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya kecurangan, dimana pelaku mencari pembenaran atas perbuatannya. Hal ini tentunya berbahaya karena jika seseorang menganggap sesuatu yang salah menjadi benar, maka segala yang dilakukannya berpotensi untuk terjadinya fraud.

Dapat disimpulkan terdapat beberapa hak yang bisa diperoleh Whistleblower atau Justice Collaborator, yaitu dipisahkannya tempat penahanan dari tersangka atau terdakwa lain dari kejahatan yang diungkap, pemberkasan perkara dilakukan secara terpisah dengan tersangka atau terdakwa lain dalam perkara yang dilaporkan. Kemudian, dapat memperoleh penundaan penuntutan atas dirinya, memperoleh penundaan proses hukum seperti penyidikan dan penuntutan yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan atau kesaksian yang diberikannya. Serta bisa memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya. Pemaparan diatas mengenai perlindungan saksi dan korban yang telah diatur dalam UU No. 13 tahun 2006, akan tetapi sampai saat ini masih terdapat banyak pula kekurangan didalamnya (Sita, 2011). Kekurangan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Kelemahan dari definisi dan rumusan, yaitu keterbatasan definisi kunci, seperti pengertian whistleblower. Misalnya, pengertian whistleblower mencakup pengertian pelapor dan pelapor pelaku. Definisi definisi kunci dalam konteks perlindungan saksi dan korban seharusnya melihat konteks hukum nasional yang berlaku di Indonesia dan keselarasannya dengan aturan, standar, maupun norma internasional yang berlaku dalam hal perlindungan saksi dan korban.

Kelemahan dari prosedur, keterbatasan dalam rumusan-rumusan definisi kunci dan prosedur-prosedur yang diberlakukan sehingga dalam praktik, muncul kesulitan operasionalnya. Kesulitan operasional itu muncul akibat berbagai penafsiran atas rumusan rumusan pasal.

Kelemahan dari kelembagaan, aspek pengaturan kelembagaan LPSK dalam undangundang berlaku saat ini belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsinya untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Keterbatasan kewenangan LPSK dalam rangka pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia serta keuangan berimplikasi pada bobot kualitas pemberian layanan perlindungan saksi dan korban.

Kelemahan dari koordinasi, paya-upaya LPSK untuk melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait yang berwenang yang pada praktiknya masih terdapat masalah dalam implementasinya termasuk dalam hal ini adalah pemahaman dan penafsiran instansi mitra LPSK atas lingkup kewenangan LPSK. Untuk itu diperlukan pengkajian yang komprehensif dan harmonisasi peraturan perundanganundangan yang saat ini berlaku maupun yang rancangan rancangan undangundang terkait lainnya.

PEMBAHASAN

Dalam Islam sendiri tindak fraud atau kecurangan dilarang keras apapun alasannya. Ajaran Islam mengajarkan kepada umatnya agar selalu menerapkan sikap amar ma'ruf nahi munkar atau menyebarkan kebaikan dan menyeru pada kebaikan dan menghindari perbuatan yang yang dilarang oleh agama (Yurmarini, 2017). Quraish Shihab (2003) dalam tafsir menjelaskan, bahwa dalam ayat alquran ditemukan dua kata berbeda dalam rangka perintah untuk melakukan dakwah. Pertama, merupakan kata yad'una yang dapat diartikan sebagai

mengajak. Dan kedua, ialah kata *ya'muruna* yang berarti memerintahkan. Al-Qur'an surah Ali-Imran (104) mengisyaratkan dua nilai kebajikan dalam ayat ini yaitu *al-khair* dan *al-ma'ruf*. *Al-khair* disebut sebagai nilai universal yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan *al-ma'ruf* dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik menurut pandangan umum masyarakat dengan catatan masih sejalan dengan *al-khair*. Adapun kata *al-munkar* adalah sesuatu yang dinilai buruk oleh masyarakat dan juga bertentangan dengan nilai-nilai Ilahi. Oleh sebab itu ayat ini menekankan bahwa perlunya mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang *ma'ruf* serta mencegah sesuatu yang mungkar (Hidayati, 2018).

Kemudian Quraish shihab menjelaskan bahwa terdapat dua hal yang berkaitan satu sama lain dari ayat ini. Pertama, nilai-nilai Ilahi tidak boleh dipaksakan, tetapi harus disampaikan dengan cara yang persuasif dalam bentuk ajarkan yang baik. Kemudian setelah mengajak, masing-masing mempertanggungjawabkan pilihannya sendiri. Kedua, adalah *al-ma'ruf* merupakan kesepakatan umum dalam masyarakat yang sewajarnya diperintahkan, sedangkan *al-munkar* sudah seharusnya dicegah baik bagi yang memiliki kekuasaan maupun yang tidak. Kemudian perlu ditekankan bahwa konsep *ma'ruf* hanya membuka pintu bagi perkembangan yang positif bagi masyarakat dan bukan perkembangan negatifnya (Hidayati, 2018).

Dari tafsir ayat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap manusia diwajibkan untuk selalu menerapkan *al-ma'ruf* dan mencegah *al-munkar*. Ditinjau dalam konteks Islam yang lebih luas, maka kecurangan merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-adalah*), akuntabilitas (*al-amanah*) dan tanggungjawab (*al-mas'uliyah*). Kecurangan juga tidak mencerminkan penerapan *al-ma'ruf* dan pencegahan *al-munkar*. Islam sangat menolak terhadap seluruh tindakan yang berbau kecurangan, karena akan menjadi kemudharatan yang tentunya akan merugikan semua pihak serta menjadi suatu perilaku yang sangat tercela (Yurmarini, 2017). Perilaku kecurangan dapat dikategorikan sebagai perbuatan fasad atau tercela. Umat muslim sendiri diwajibkan untuk berperilaku jujur dan amanah dalam segala situasi yang mereka lakukan, siapapun yang melakukan sebuah kecurangan ataupun penipuan maka dia bukan seorang mukmin yang baik dimata Allah (Alfian, 2016).

Oleh sebab itu diajarkan suatu konsep yang dapat mencegah ataupun mengungkap suatu kecurangan, yaitu konsep amar *ma'ruf* nahi mungkar. Konsep amar *ma'ruf* nahi munkar merupakan suatu prinsip dalam kehidupan beragama yang digunakan sebagai salah satu pencegahan kejahatan dalam Islam. Konsep amar *ma'ruf* nahi munkar sendiri memiliki korelasi dengan lisan, artinya sama dengan mengungkap kecurangan (Tofiin, 2016). Amar *ma'ruf* nahi munkar sendiri adalah perintah untuk mengerjakan kebaikan atau menyerukan kepada kebaikan, serta larangan terhadap perbuatan buruk atau seruan untuk mengungkapkan keburukan, dan hukumnya wajib kifayah (Muhibbin, 2012).

Konsep amar *ma'ruf* nahi munkar merupakan jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran dibawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah-Nya, yaitu dengan menjadi umat yang menyerukan segala bentuk kebaikan dunia dan akhirat

dengan benar sesuai dengan pesan yang terdapat di dalam ayat Al-Qur'an, menyerukan kewajiban mendorong manusia kepada perbuatan yang benar dan mencegah dari perbuatan yang salah. Semua hal yang terkait dengan kebaikan berupa perbuatan yang menuntun kepada jalan yang benar dan semua perbuatan yang mengarah kepada kejahatan merupakan kesalahan. Mereka yang melakukan prinsip itu adalah orang-orang yang memperoleh keberuntungan yang sempurna (Kusnadi dan Zulkarnain, 2017). Konsep amar ma'ruf nahi munkar dibebankan kepada manusia terutama kepada orang-orang mukmin, namun orang-orang mukmin dapat melaksanakannya sesuai dengan kemampuan yang ia miliki (Purwono dan Tualeka, 2015). Konsep amar ma'ruf nahi munkar sangat berperan dalam mengungkap fraud keuangan daerah jika ditanamkan ke dalam jiwa atau pribadi setiap karyawan suatu instansi daerah.

Whistleblowing merupakan suatu model mengungkapkan informasi dari sebuah organisasi privat ataupun publik untuk membuka kasus-kasus fraud atau kecurangan kepada publik (Kumar dan Santoro, 2017). Definisi lain, whistleblowing adalah pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi aktif maupun nonaktif mengenai pelanggaran, tindakan ilegal, atau tindakan tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun luar organisasi (Lasmini, 2018). Adapun whistleblower adalah pihak yang melaporkan adanya dugaan kecurangan, penyalahgunaan wewenang, atau ketidakpatuhan secara hukum maupun kode etik sebuah organisasi kepada publik atau pihak-pihak terkait yang berkuasa (Sweeney, 2008). Whistleblower bisa saja seseorang yang berkerja di tempat tersebut sehingga mengetahui secara pasti kecurangan yang terjadi dilingkungkannya atau bahkan seseorang yang sudah tidak lagi bekerja ditempat dimana menurutnya terjadi kecurangan akan tetapi dia mengetahui betul seluk beluk terjadinya fraud di instansi tersebut.

Keberadaan whistleblowing memegang peranan penting untuk mengungkapkan skandal keuangan yang terjadi baik di organisasi swasta maupun pemerintahan. Sistem whistleblowing yang efektif, transparan, dan bertanggungjawab akan mendorong dan meningkatkan partisipasi karyawan untuk melaporkan dugaan kecurangan yang diketahuinya (Rustiarini dan Sunarsih, 2015). Meskipun demikian, sampai saat ini belum banyak terlihat perlindungan yang benar bagi seorang whistleblower dari pemerintahan. Hal ini tentunya penting sebab seorang whistleblower akan menghadapi dilema etis untuk memutuskan apakah harus "meniup peluit" atau membiarkan kecurangan tetap tersembunyi. Hal ini karena sebagian memandang whistleblower sebagai pelindung heroik terhadap nilai-nilai kebenaran, akan tetapi sebagian lain juga memandang sebagai perbuatan yang tidak etis karena dapat merusak nama perusahaan atau instansi (Gundlach et al., 2003).

Whistleblower harus memiliki data yang lengkap dan dapat dipercaya, dimana data tersebut akan digunakan sebagai bukti tentang kasus kecurangan di pemerintahan. Adapun manfaat whistleblowing system antara lain :

1. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi pemerintahan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman.

2. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif.
3. Tersedianya mekanisme deteksi dini (early warning system) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran.
4. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
5. Mengurangi resiko yang dihadapi organisasi, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi.
6. Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran.
7. Meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan, regulator, dan masyarakat umum.
8. Memberikan masukan kepada pemerintahan untuk melihat lebih jauh area kritis dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.

Siapa pun pada akhirnya dapat berperan menjadi whistleblower jika dia bersedia dan mampu melaporkan atau menyampaikan dugaan kejahatan atau tindak pidana yang lebih terorganisir. Karena setiap skandal publik dapat dipastikan akan mempengaruhi segala upaya perbaikan di bidang ekonomi, politik, hukum, maupun sosial tadi.

Problematika yang sering dihadapi seorang whistleblower dari dulu sampai sekarang adalah belum mendapatkan apresiasi yang baik, minimnya dukungan, perlindungan apalagi penghormatan atau penghargaan yang memadai bagi mereka. Di Indonesia sendiri, hakikat whistleblower dalam PP Nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan sebagai orang memberi informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor (Mulyadi, 2014). Dalam perkembangan terakhir melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (justice collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu disebutkan sebagai pelapor tindak pidana adalah orang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya, sehingga seorang pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengenai kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan (Muhammad, 2015).

Hak-hak whistleblower yang juga seorang saksi (pelapor) telah diatur dalam UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Haknya meliputi:

- Memperoleh perlindungan dari lembaga perlindungan saksi. Bahkan, keluarga whistleblower pun bisa memperoleh perlindungan. Bentuk perlindungan pun bermacam-macam. isalnya, mendapat identitas baru,

tempat kediaman baru yang aman (safe house), pelayanan psikologis, dan biaya hidup selama masa perlindungan.

- Memberikan keterangan atau kesaksian mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan yang diketahui dengan bebas, tanpa rasa takut atau terancam.
- Mendapatkan informasi mengenai tindak lanjut atau perkembangan penanganan Lembaga Perlindungan Saksi terhadap pelanggaran atau kejahatan yang telah diungkap.

Mendapatkan balas jasa atau reward dari negara atas kesaksian yang telah diungkap karena kesaksian mampu membongkar suatu kejahatan yang lebih besar.

Berdasarkan apa yang dipaparkan dalam hasil penelitian dapat dikatakan bahwa perlindungan whistleblower masih perlu terus peningkatan mengingat whistleblower sangat berperan penting dalam pemerintahan yang bertugas menyampaikan atau menyuarakan apabila ada kasus-kasus yang menyimpang yang dia ketahui dimana dia bekerja. Terkhusus di instansi pemerintahan daerah sendiri whistleblower belum banyak diketahui apa itu whistleblower dan seperti apa tugas dan tanggungjawabnya (Nixon, 2013). Kemudian Nurindah dan Majid, J. (2021) mengungkapkan bahwa fraud bisa terjadi karena belum ada aturan baku atau formal dan adanya keengganan menjadi whistleblower karena adanya hubungan emosional secara personal maupun struktural. Maka dari itu keberadaan whistleblower sangat membantu dalam mewujudkan good village governance. Selain sumber daya aparatur pemerintah desa untuk mewujudkan good village governance, dukungan dari pihak lain juga dibutuhkan seperti masyarakat, hal ini untuk memenuhi prinsip transparan, akuntabilitas, dan responsible.

Meskipun begitu, tetap saja masih banyak yang menganggap tindak pelaporan yang dilakukan whistleblower sebagai tindakan yang kurang etis terutama oleh sebagian orang yang memihak instansi pemerintahan (Gundlach et al., 2003). Hal ini yang membuat orang yang mendapati fraud atau whistleblower ragu atau takut untuk melaporkan jika mendapati adanya fraud. Akan tetapi, jika dipandang dari penerapan konsep Islam yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, maka orang atau whistleblower tersebut seharusnya tidak ragu atau takut akan konsekuensi dari melakukan sesuatu yang benar menurut ketentuan. Jika seorang whistleblower menanamkan konsep amar ma'ruf nahi mungkar maka whistleblower tersebut tentunya akan berani dan merasa termotivasi untuk melaporkan adanya tindak fraud keuangan kepada pihak yang berwajib. Maka, konsep amar ma'ruf nahi mungkar jika dijadikan petunjuk di dalam kehidupan sehari-hari tentunya akan berdampak pada motivasi seorang whistleblower untuk dapat mengungkap kasus-kasus fraud keuangan daerah yang di dapatnya. Hal ini dikarenakan terdapat dorongan secara moral dan agama yang dapat menghempaskan keragu-raguan seorang whistleblower untuk mengungkap terjadinya tindak fraud keuangan terutama di instansi daerah. Keragu-raguan akan ancaman dan efek jika melaporkan tindak fraud keuangan tentu akan hilang jika tetap berpegang kepada prinsip agama dan menganggap Tuhan pasti akan melindungi jika membela yang benar.

Jika penerapan konsep amar ma'ruf nahi mungkar dapat ditanamkan ke dalam setiap karyawan atau staff instansi pemerintahan daerah, kemudian dibangunnya sistem pelaporan dan perlindungan yang baik bagi whistleblower dan orang disekitarnya, maka tentunya akan terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas dari tindak fraud apapun jenisnya. Kemudian para karyawan yang mendapati adanya tindak fraud keuangan (whistleblower) tentunya tidak akan ragu dan takut lagi untuk melaporkannya karena dukungan dari sistem dan juga dukungan spiritual dari agama

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Konsep amar ma'ruf nahi mungkar merupakan salah satu konsep dari penerapan prinsip-prinsip keagamaan dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam instansi pemerintahan daerah. Konsep amar ma'ruf nahi mungkar merupakan suatu prinsip dalam kehidupan agama islam yang digunakan sebagai salah satu pencegahan kecurangan dalam instansi. Konsep amar ma'ruf nahi mungkar sendiri memiliki korelasi dengan lisan, artinya sama dengan mengungkap kecurangan. Amar ma'ruf nahi mungkar sendiri adalah perintah untuk mengerjakan kebaikan atau menyerukan kepada kebaikan, serta larangan terhadap perbuatan buruk atau seruan untuk mengungkapkan keburukan dan hukumnya wajib kifayah dalam Islam.

Konsep amar ma'ruf nahi mungkar merupakan jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran dibawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah, dengan menjadi umat yang menyerukan segala bentuk kebaikan dunia dan akhirat dengan benar sesuai dengan pesan yang terdapat di dalam ayat Al-Qur'an, menyerukan kewajiban mendorong manusia kepada perbuatan yang benar dan mencegah dari perbuatan yang salah. Implementasi konsep amar ma'ruf nahi mungkar tentunya sangat berpengaruh terhadap motivasi seorang whistleblower dalam mengungkap fraud, terkhusus fraud keuangan pemerintahan daerah. Jika seorang whistleblower menanamkan konsep amar ma'ruf nahi mungkar maka whistleblower tersebut tentunya akan berani dan merasa termotivasi untuk melaporkan adanya tindak fraud keuangan kepada pihak yang berwajib, karena hal tersebut sejalan dengan prinsip keagamaan yang dianut whistleblower. Hal tersebut membuat whistleblower merasa menjadi lebih agamais dan memotivasi untuk mempertahankan kebenaran yang sesuai dengan ajaran-ajaran islam. Konsep amar ma'ruf nahi mungkar jika dijadikan petunjuk di dalam kehidupan sehari-hari tentunya akan berdampak pada motivasi seorang whistleblower untuk dapat mengungkap kasus-kasus fraud keuangan daerah yang di dapatinya.

Jika penerapan konsep amar ma'ruf nahi mungkar dapat ditanamkan ke dalam setiap staf instansi pemerintahan daerah, kemudian dibangun sistem pelaporan dan perlindungan yang baik bagi whistleblower dan orang disekitarnya, maka tentu akan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari tindak fraud apapun jenisnya. Kemudian para karyawan yang mendapati adanya tindak fraud keuangan (whistleblower) tentunya tidak akan ragu dan takut lagi untuk melaporkannya karena adanya dukungan sistem pemerintah transparan dan nilai religius dalam diri seseorang.

PENELITIAN LANJUTAN

Melakukan penelitian pada lingkup yang lebih luas atau pada objek yang sedikit berbeda. Karena penelitian ini berkaitan dengan perilaku manusia maka disarankan untuk peneliti selanjutnya, bisa mempertimbangkan melakukan penelitian model kualitatif pendekatan etnografi dengan proses pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada responden yang lebih mendalam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah 'azza wa jalla atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pimpinan perguruan tinggi, dosen sejawat dan pengelola Journal of Finance and Business Digital (JFBD) serta semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Nurul. 2016. Nilai-Nilai Islam dalam Upaya Pencegahan Fraud. *Aktiva Jurnal Akuntansi dan Investigasi*, 1(2): 205-218.
- Anggriawan, Eko Ferry. 2014. Pengaruh Pengalaman Kerja, Skeptisme Profesional dan Tekanan Waktu terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Fraud (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di DIY). *Jurnal Nominal*, 3(2): 101-116.
- Aresteria, Maya. 2018. Peran Audit dalam Pencegahan Fraud di Perguruan Tinggi: Literature Review. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 6(1): 45-53.
- Dyck, A., Morse, A., & Zingales, L. 2010. Who Blows The Whistle on Corporate Fraud?. *The Journal of Finance*, 65(6), 2213-2253.
- Gundlach, M. J., Douglas, S. C., & Martinko, M. J. 2003. The Decision To Blow The Whistle: A Social Information Processing Framework. *Academy of Management The Academy of Management Review*, 28(1): 107-123.
- Hall, J. 2007. *Accounting Information System*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayati, N. 2018. Implementasi Amar Ma'rif Nahi Munkar dalam Kehidupan Sosial (Kajian Surat Ali-Imran). Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung.
- Kumar, M., & Santoro, D. 2017. A Justification of Whistleblowing. *Philosophy & Social Criticism*, 43(7): 669-684.
- Kusnadi, dan Zulhilmi Zulkarnain. 2017. Makna Amar Ma'rif Nahi Munkar Menurut Muhammad Asad dalam Kitab *The Message of The Qur'an*. *Wardah*, 18(12): 95-115.
- Lasmini, N. N. 2018. Implementasi Theory Planned Behavior Pada Perilaku Whistleblowing Dengan Faktor Demografi Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Ilmiah Nasional Teknologi, Sains, dan Sosial Humaniora (SINTESA)*, 1(1): 421-430.
- Lestari, R., & Yaya, R. 2017. Whistleblowing dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Melaksanakannya oleh Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Akuntansi*, 21(3): 336-350.
- Miceli, M. P., Near, J. P., & Dworkin, T. M. 2008. *Whistle-blowing In Organizations*. Hove: Psychology Press.
- Muhammad, R. 2015. Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2(22).
- Muhibbin, Zainul. 2012. Amar Ma'rif nahi Munkar Ala Muktazilah dalam Perspektif Al-Zamakhshari. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 2(1): 67-90.
- Mulyadi, L. 2014. Menggagas Konsep dan Model Ideal Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Masa Mendatang. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3(2): 101-116.
- Nixon. 2013. Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *USU Lau Journal*, 2(2).

- Pradita, H., & Ngumar. 2017. Persepsi Auditor Internal terhadap Penanganan Fraud yang Terjadi di Indonesia. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(8): 1-15.
- Pristiyanti, I. R. 2012. Persepsi Pegawai Instansi Pemerintah Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan. *Accounting Analysis Journal*, 1(1): 1-14.
- Purwono, Eko dan Wahid Nur Tualeka. 2015. Amar Ma'ruf Nahy Munkar dalam Perspektif Sayyid Guthb. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(2): 1-9.
- Putri, A. 2012. Kajian: Fraud (Kecurangan) Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 3(1): 1-10.
- Rahmayani, L., Kamaliah, dan Susilatri. 2014. Pengaruh Kemampuan, Skeptisme Profesional Auditor, Teknik Audit dan Whistleblower Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi dalam Pengungkapan Kecurangan. *JOM FEKON*, 1(2): 1-15.
- Rijali, A. 2019. Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.
- Rothschild, J., & Mieth, T. D. 1999. Whistle-Blower Disclosures and Management Retaliation: The Battle To Control Information About Organization Corruption. *Work and Occupations*, 26(1): 107-128.
- Rustiarini, N. W., & Sunarsih, N. M. 2015. Fraud Dan Whistleblowing: Pengungkapan Kecurangan Akuntansi Oleh Auditor Pemerintah. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XVIII*.
- Santoso, U., & Pambelum, Y. J. 2008. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4(1): 14-33.
- Sari, NurIndah dan Majid, Jamaluddin (2021) Peran Whistleblower Dalam pengelolaan Dana Desa; Upaya Mewujudkan Good Village Governance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban Vol. VII No. 2 Desember 2021*, Page 194-217.
- Sartono, Mohammad Ali. 2014. Kecurangan dalam Laporan Keuangan. *Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis*, 1(2): 177-192.
- Sastina., & Sumarlin. 2016. Pengaruh Audit Forensik dan Profesionalisme Auditor terhadap Pencegahan Fraud dengan Kecerdasan Siritual Sebagai Variabel Moderating Pada Perwakilan BPKB Provinsi Sulawesi Selatan. *Akuntansi Peradaban*, 1(1): 106-122.
- Sayyid, A. 2014. Pemeriksaan Fraud dalam Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi. *AL-BANJAR*, 13(2): 137-162.
- Sita, B. 2011. Memahami Whistleblower. *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*. 1-108.
- Sweeney, P. 2008. Hotlines Helpful for Blowing The Whistle. *Financial Executive*, 4(4): 28-31.
- Tofiin. 2013. Whistle Blower dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Perspektif Fikih Jinayah. In *Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 2(2): 433-450.
- Wahyuni, dan Gideon Setyo Budiwitjacksono. 2017. Fraud Triangle Sebagai Pendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 21(1): 47-61.
- Wardana, G. A. K., E. Sujana., & M. A. Wahyuni. 2017. Pengaruh Pengendalian

- Internal, Whistleblowing System dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan Fraud Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng. e-jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 8(2): 1-10.
- Yurmarini. 2017. Kecurangan Akuntansi (Fraud Accounting) dalam Perspektif Islam. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 3(1): 93-104.
- Zarefah, A., & T. Arfan. 2017. Efektivitas Whistleblowing System Internal. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis, 10(2): 25-33.